

BPKAD Sebut Lahan Vorvo Sesuai Peruntukan



Sumber gambar : <https://asset-2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images/Pemerintah-Kota-Samarinda-segel-kegiatan-pembangunan-Mini-Soccer.jpg>

Jadi Kawasan Fasilitas Umum dan Sosial

SAMARINDA, TRIBUN - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)ⁱ Provinsi Kaltim menegaskan bahwa pembangunan *minisoccer* di kawasan Vorvo Kota Samarinda yang kini disegel Pemerintah Kota telah sesuai dengan peruntukannya.

Kepala BPKAD Provinsi Kaltim Fahmi Prima Laksana menegaskan bahwa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)ⁱⁱ Pemkot Samarinda sudah sesuai dimanfaatkan untuk fasilitas umum.

Hak tersebut ujarnya, tertuang pada Perda 2023 RTRW Pasal 44 bahwa kawasan tersebut untuk aktivitas sosial. "Karena Perda RTRW Pemkot sendiri menyatakan bahwa kawasan di Kelurahan Sidodadi untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial," sebutnya, Kamis (11/1). Dokumen sertifikat yang menyatakan lahan seluas 3.405 meter persegi tersebut dengan jelas digunakan sebagai lapangan bola sejak tahun 1961 memperkuat dasar BPKAD Kaltim.

Fahmi menegaskan pihaknya ingin berkomunikasi dengan baik dan saling mengerti agar hal ini tidak menjadi persoalan berlarut.

Ia menyebut, apabila di lahan tersebut dibangun *minisoccer* tentu tidak menjadi permasalahan banjir karena sebelumnya juga telah ada lapangan bola yang berdiri.

Dalam rencana pembangunan *minisoccer* tersebut, Fahmi menuturkan bahwa nantinya akan dibangun lapangan *outdoor* dan tentunya lebih modern.

Serta ketika nantinya dimanfaatkan oleh masyarakat bisa jauh lebih murah dari lapangan *minisoccer* konvensional. Terkait resapan air, Fahmi menjelaskan dalam perencanaannya juga lapangan tersebut akan dibangun menggunakan sistem drainase modern.

"Padahal lapangan itu akan kita bangun dengan drainase modern yang menggunakan pipa HDPE, sehingga sirkulasi air lebih cepat mengalir." terangnya. Tetapi dirinya menyayangkan mengapa pembangunannya malah ditolak. Padahal jika dilihat dari sekitarnya ada juga sarana olahraga berdiri, yakni lapangan tenis dan bola voli.

Terkait masalah banjir di kawasan Simpang Lembuswana, Fahmi menyampaikan seharusnya yang menjadi perhatian Pemkot Samarinda ialah saluran drainasenya dan memaksimalkan kolam retensi yang ada.

"Jadi jika dibuat kolam retensi (di kawasan eks lapangan Vorvo) tidak akan ada pengaruhnya, sebab apabila debit hujan besar maka semua akan banjir karena sebagian besar kawasan di Samarinda ini adalah daerah datar," tegasnya.

Ia berpendapat, yang diperlukan dalam penanganan banjir di kawasan tersebut ialah pada sisi Sungai Karang Mumus (SKM) yang harus diturap sampai Bendungan Benanga. Pasalnya, jika banjir penyebabnya dari lapangan bola Vorvo menurut Fahmi agak aneh karena bukan disitu penyebabnya, dan seharusnya drainase seluruh kota yang dibenahi.

"Harus ada pintu air dan juga rumah pompa bukan hanya Karang Mumus juga Sungai Karang Asam," tandas Fahmi.(uws)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, BPKAD Sebut Lahan Vorvo Sesuai Peruntukan, 12/1/2024
2. Kaltim.tribunnews.com, BPKAD Provinsi Kaltim Sebut Lahan Vorvo Seluas 3.405 Meter Persegi untuk Fasilitas Umum, 12/1/2024

Catatan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2024 dijelaskan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

ⁱ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dijelaskan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan aset daerah.

ⁱⁱ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023-2024 dijelaskan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah rencana tata Ruang yang bersifat umum dari Wilayah Provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah, dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu.